





**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
CV. ARTHA DWI GUNA
TENTANG
PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN
PERTAHANAN NEGARA**

NOMOR: PK/01/II/2021/ROHUMAS

NOMOR: MoU/01/ADG/II/2021

Pada hari ini Senin tanggal satu bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jakarta yang bertandatangan di bawah ini:

- 1 **Penny Radjendra, S.T., M.Sc., M.Sc.**
Marsekal Pertama TNI : **Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertahanan RI, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"
- 2 **Fajar Dwi Atmojo** : **Direktur**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **CV. ARTHA DWI GUNA**, berkedudukan di **STC Senayan Lt.2 Jl, Asia Afrika Pintu IX RT001 RW001 Jakarta Pusat**, berdasarkan Akta Pendirian Nomor. 17 Tahun 2019 tanggal, NPWP Nomor 93.740.916.7-077.000 dan selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Pihak I	Pihak II
	

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara masing-masing disebut dengan “**PIHAK**” dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Dengan ini **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama (MoU) antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** Nomor: PK/01/II/2021/Rohumas, tanggal 1 Pebruari 2021 tentang Penyebarluasan Informasi Pertahanan Negara kepada masyarakat. **PIHAK KEDUA** melaksanakan publikasi informasi Pertahanan Negara kepada masyarakat tersebut secara positif, efektif dan efisien, maka **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan sepakat saling mengikatkan diri untuk menjalin kerjasama dalam penyebarluasan informasi tersebut yang dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama (selanjutnya disebut “**PERJANJIAN**”), berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 Ketentuan Umum



- (1) **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga yang bertugas dan berwenang di bidang Penyebarluasan Informasi tentang Penyelenggaraan Pertahanan Negara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia;
- (2) **PIHAK KEDUA** adalah badan hukum yang merupakan Perseroan Komanditer dalam bidang jasa advertising yang dikenal dengan nama “**CV ARTHA DWI GUNA**”;;
- (3) **PARA PIHAK** telah sepakat menjalin kerjasama untuk melaksanakan program penyebarluasan informasi tentang Penyelenggaraan Pertahanan Negara kepada masyarakat.

Pasal 2 Tujuan

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk menjalin hubungan kerjasama dalam menyebarkan informasi tentang Penyelenggaraan Pertahanan Negara kepada masyarakat.

Pasal 3 Lingkup Kerja Sama

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama adalah kerjasama operasional antara **PARA PIHAK** meliputi:

Pihak I	Pihak II
	



- a. Iklan Layanan Masyarakat (ILM);
- b. Diskusi Publik; dan
- c. Jenis penyiaran lain sesuai keperluan.

Pasal 4
Iklan Layanan Masyarakat

- (1) PIHAK KEDUA membuat/merancang bentuk, isi dan jadwal penayangan Iklan Layanan Masyarakat berdasarkan yang diinginkan PIHAK PERTAMA;
- (2) Rancangan Iklan Layanan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiarkan setelah mendapat persetujuan PIHAK PERTAMA;
- (3) Iklan Layanan Masyarakat di publikasikan melalui media tv, cetak, online dan podcast

Pasal 5
Biaya dan Pembayaran

- (1) Pembayaran secara rinci akan dituangkan dalam *Addendum* atau Surat Perintah Kerja (SPK) dan atau Media Order yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan PERJANJIAN ini;
- (2) Pembayaran tahap pertama dengan menggunakan anggaran PSA Media Cetak, Media Online dan Media TV yang ada dalam RKA Rohumas Setjen Kemhan TA.2021 sedangkan untuk pembayaran tahap selanjutnya akan dilakukan setelah ada revisi anggaran Dipa Biro Humas Setjen Kemhan TA. 2021.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 6
Tanggungjawab Para Pihak

PARA PIHAK sepakat untuk bertanggungjawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan perjanjian kerjasama ini, sesuai dengan ruang lingkup dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 7
Masa Berlaku



- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu sebelas bulan tahun, **1 Pebruari 2021 sampai 31 Desember 2021;**
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun karena diakhiri atas permintaan salah satu pihak, maka PARA PIHAK harus menyelesaikan terlebih dahulu segala hak dan kewajibannya sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama atau Surat Perintah Kerja sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Pasal 9
Perubahan

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Perubahan dan/atau penambahan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini diatur dalam bentuk *Addendum* dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pihak I	Pihak II
	

**Pasal 12
Penutup**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan berlaku setelah ditandatangani PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

Jakarta, Pebruari 2021

PIHAK PERTAMA

a.n. Kementerian Pertahanan
Sekretaris Jenderal
u.b.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat,

**PIHAK KEDUA
CV. ARTHA DWI GUNA**



Cv. Artha Dwi Guna
Fajar Dwi Atmojo
Direktur



Penny Radjendra, ST., M.Sc., M.Sc.
Marsekal Pertama TNI

10/10/2020

Dear Sir,

I am writing to you regarding the matter of the...

Yours faithfully,

[Signature]

[Name]

[Address]

[Contact Information]

Thank you for your attention.



CV Artha Dwi Cipta

[Address]

[Contact Information]



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PT. ADHI GUNA MEDIATAMA
TENTANG**

**PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN
PERTAHANAN NEGARA**

**NOMOR: PK/01//2022/ROHUMAS
NOMOR: Mou/01/2022/AGM//2022**

Pada hari ini Selasa tanggal empat bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua. bertempat di Jakarta yang bertandatangan di bawah ini:

- 1 Penny Radjendra, S.T., M.Sc., M.Sc.** : **Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertahanan RI, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"

- 2 Guntoro** : **Direktur**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. ADHI GUNA MEDIATAMA**, berkedudukan di STC Senayan Lt.2 Jl, Asia Afrika Pintu IX RT001 RW001 Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pendirian Nomor. 17 Tahun 2019 tanggal, NPWP Nomor 93.740.916.7-077.000 dan selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Pihak I	Pihak II
<i>R</i>	<i>G</i>

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara masing-masing disebut dengan "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dengan ini PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama (MoU) antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA Nomor: PK/01/II/2022/Rohumas, tanggal 4 Januari 2022 tentang Penyebarluasan Informasi Pertahanan Negara kepada masyarakat. PIHAK KEDUA melaksanakan publikasi informasi Pertahanan Negara kepada masyarakat tersebut secara positif, efektif dan efisien, maka PARA PIHAK dengan ini menyatakan sepakat saling mengikatkan diri untuk menjalin kerjasama dalam penyebarluasan informasi tersebut yang dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama (selanjutnya disebut "PERJANJIAN"), berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 Ketentuan Umum

- (1) PIHAK PERTAMA adalah lembaga yang bertugas dan berwenang di bidang Penyebarluasan Informasi tentang Penyelenggaraan Pertahanan Negara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia;
- (2) PIHAK KEDUA adalah badan hukum yang merupakan Perseroan Komanditer dalam bidang jasa advertising yang dikenal dengan nama "PT. ADHI GUNA MEDIATAMA";
- (3) PARA PIHAK telah sepakat menjalin kerjasama untuk melaksanakan program penyebarluasan informasi tentang Penyelenggaraan Pertahanan Negara kepada masyarakat.

Pihak I	Pihak II
<i>R</i>	<i>Q</i>

Pasal 2 Tujuan

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk menjalin hubungan kerjasama dalam menyebarkan informasi tentang Penyelenggaraan Pertahanan Negara kepada masyarakat.



Pasal 3 Lingkup Kerja Sama

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama adalah kerjasama operasional antara PARA PIHAK meliputi:

- a. Iklan Layanan Masyarakat (ILM);
- b. Diskusi Publik; dan
- c. Jenis penyiaran lain sesuai keperluan.
- d. Kegiatan PSA Media TV

Pasal 4 Iklan Layanan Masyarakat

- (1) PIHAK KEDUA membuat/merancang bentuk, isi dan jadwal penayangan Iklan Layanan Masyarakat berdasarkan yang diinginkan PIHAK PERTAMA;
- (2) Rancangan Iklan Layanan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiarkan setelah mendapat persetujuan PIHAK PERTAMA;
- (3) Iklan Layanan Masyarakat di publikasikan melalui media tv, cetak, online dan podcast

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 5
Biaya dan Pembayaran



- (1) Pembayaran secara rinci akan dituangkan dalam *Addendum* atau Surat Perintah Kerja (SPK) dan atau Media Order yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan PERJANJIAN ini;
- (2) Pembayaran tahap pertama dengan menggunakan anggaran PSA Media Cetak, Media Online dan Media TV yang ada dalam RKA Rohumas Setjen Kemhan TA.2022 sedangkan untuk pembayaran tahap selanjutnya akan dilakukan setelah ada revisi anggaran Dipa Biro Humas Setjen Kemhan TA. 2022.

Pasal 6
Tanggungjawab Para Pihak

PARA PIHAK sepakat untuk bertanggungjawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan perjanjian kerjasama ini, sesuai dengan ruang lingkup dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 7
Masa Berlaku

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun, **1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022;**
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun karena diakhiri atas permintaan salah satu pihak, maka PARA PIHAK harus menyelesaikan terlebih dahulu segala hak dan kewajibannya sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama atau Surat Perintah Kerja sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.



Pihak I	Pihak II
	

Pasal 8 **Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Pasal 9 **Perubahan**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Perubahan dan/atau penambahan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini diatur dalam bentuk *Addendum* dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 10
Penutup

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan berlaku setelah ditandatangani PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

Jakarta, Januari 2022

PIHAK PERTAMA
a.n. Kementerian Pertahanan
Sekretaris Jenderal
u.b.

PIHAK KEDUA
PT. ADHI GUNA MEDIATAMA

Kepala Biro Hubungan Masyarakat,


ADHI GUNA MEDIATAMA

Guntoro
Direktur




Penny Radjendra, ST., M.Sc., M.Sc.
Marsekal Pertama TNI

